



PENETAPAN

Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara kumulasi isbat nikah dan cerai talak pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx, umur 45 (empat puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I.,M.H., Imam Mualim, S.H., dan Mar'atus Nur Sholehah, S.Sy.**, advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I.,M.H., beralamat di Jln. Tanggul Purworejo Dusun III RT/RW 009/004 Kampung Purworejo, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, yang beralamat elektronik pada alamat email: zainalarifin2606@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 397/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 25 November 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Twg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Twg, pada tanggal 25 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juli 2001, di rumah orang tua Termohon yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah Bapak xxxxxxxxxx yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak xxxxxxxxxx selaku tokoh agama xxxxx xxxxxx xxxx dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*) dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Subagyo dan suprayitno, akan tetapi pernikahan tersebut tidak didaftarkan dan tercatat pada kantor urusan agama setempat sesuai dengan surat keterangan nomor B-307/KUIA.08.12.01/PW.01/X/2024 tertanggal 18 November 2024;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan Nasab (darah) dan tidak ada hubungan susuan, serta tidak ada satupun masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai dengan berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak:
 - 1.1. xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Tulang Bawang 09-01-2006, umur 18 Tahun, Pendidikan SLTA, Saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon;
 - 1.2. xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Candra Kencana 15-07-2010, umur 14 Tahun, Pendidikan SLTP, saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Lampung Tengah 06-03-2017, umur 7 Tahun, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
6. Bahwa karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan di bawah tangan sehingga tidak terdaftar di kantor urusan agama setempat, sedangkan Penggugat hendak mengurus perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, maka Penggugat mohon kepada Hakim untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan damai tetapi pada awal 2020 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 7.1 Bahwa Termohon Ketika dinasehati Pemohon selalu membantah;
 - 7.2 Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa se izin Pemohon;
 - 7.3 Bahwa Termohon kasar dan temperamental;
8. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada awal 2021 Penyebabnya karena Termohon lebih mendengarkan nasihat orang lain dari pada nasihat Pemohon maka sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Sehingga Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berpisah kurang lebih selama 3 tahun 10 bulan;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
10. bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2001;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan berdasarkan surat kuasa khusus, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 397/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 25 November 2024, serta Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi dari kuasa hukum Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dan membina rumah tangga bersama dengan Termohon seperti sedia kala;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sedia kala, dan kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Termohon belum mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 397/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 25 November 2024, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim di persidangan, ternyata Pemohon melalui kuasa hukumnya bersedia untuk kembali rukun dengan Termohon, dan kemudian Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menentukan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon, dan selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Twg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Twg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh saya **Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Agus Muslim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

M. Agus Muslim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	32.000,00
4. PNB	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)